

Realitas Partisipasi Warga Pengguna Taman Dalam Pengelolaan Taman Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan

Julian Mauludi Fadhillah¹ Leni Anggraeni² Muhammad Rafsan Wiratama³

Universitas Pendidikan Indonesia^{1,2,3}

Email: dionaja001.da@upi.edu¹ anggraeni@upi.edu² muhammadrafsanwiratama@upi.edu³

Abstrak

Penelitian ini menganalisis realitas partisipasi warga pengguna taman Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung dari perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasilnya menunjukkan partisipasi warga masih sangat terbatas, pasif, dan reaktif, didorong oleh minimnya rasa kepemilikan dan anggapan bahwa pengelolaan adalah tanggung jawab pemerintah. Kondisi ini mencerminkan rendahnya *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic participation* proaktif, dengan partisipasi yang cenderung transaksional dan terhambat oleh komunikasi yang kurang efektif. Meskipun demikian, terdapat potensi partisipasi individual dan kesediaan kolaborasi dari petugas. Studi ini menyimpulkan bahwa peran Pendidikan Kewarganegaraan esensial untuk mentransformasi partisipasi menjadi *civic engagement* yang aktif dan membentuk *environmental citizenship* melalui pendidikan berbasis pengalaman, fasilitasi komunikasi inklusif, penanaman rasa kepemilikan, dan pendorong partisipasi proaktif.

Kata Kunci: Partisipasi Warga, Ruang Terbuka Hijau, Pendidikan Kewarganegaraan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Ruang terbuka hijau adalah ide yang menyoroti pertimbangan penggabungan antara lingkungan dan manusia dalam perencanaan kota. Melalui penggunaan konsep desain yang humanis dan penciptaan lingkungan kota satelit, pendekatan ini mendorong pertumbuhan semua kawasan perkotaan (Filifin et al., 2023). keberadaan rerumputan, pohon-pohon besar, dan jenis vegetasi hijau lainnya dalam suatu wilayah merupakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan (Mayona, 2021). Ruang terbuka hijau menggabungkan pertimbangan lingkungan dan manusia dalam perencanaan kota, mendorong pertumbuhan kawasan perkotaan melalui desain yang humanis. Keberadaan vegetasi seperti rerumputan dan pohon-pohon besar menjadi bagian penting dari ruang terbuka hijau di area perkotaan. Dalam konteks perkotaan yang semakin padat, Ruang Terbuka Hijau (RTH) seperti taman kota memegang peranan krusial sebagai paru-paru kota, area rekreasi, dan wadah interaksi sosial. Keberadaan RTH yang berkualitas tidak hanya meningkatkan estetika kota, tetapi juga berkontribusi pada kesehatan fisik dan mental warga. Namun, keberlanjutan dan optimalisasi fungsi taman sangat bergantung pada partisipasi aktif penggunaannya dalam pengelolaan (Prasetya, 2025).

Secara ideal, partisipasi warga dalam pengelolaan taman kota diharapkan berlangsung dalam berbagai tingkatan, mulai dari penyampaian aspirasi, perencanaan, pelaksanaan program, hingga pengawasan dan evaluasi. Dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, partisipasi ini mencerminkan perwujudan kompetensi warga negara. Partisipasi warga memberdayakan masyarakat lokal dengan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, yang dapat mengarah pada pengelolaan ruang hijau yang lebih berkelanjutan dan efektif (Martín, 2016). Partisipasi warga memastikan bahwa keputusan dibuat dengan pertimbangan keselamatan dan keadilan, yang mencerminkan keprihatinan dan prioritas masyarakat (Sierra & Ott, 2022). Taman Kota Bandung memiliki fungsi ekologis yang penting, seperti menyediakan habitat bagi satwa liar, termasuk 28 spesies burung dari 18 famili. Taman

berkontribusi terhadap keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan dengan menawarkan beragam vegetasi dan habitat (ENDAH, 2015). Taman juga berperan dalam mengurangi masalah lingkungan, seperti kebisingan dan polusi udara, dan berfungsi sebagai penahan angin dan sistem pengelolaan air (Nurhasan & Damayanti, 2022). Maka dari itu taman ruang terbuka hijau ini sangat penting untuk dikelola bersama, adapun menurut Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Pasal 39 Tentang Larangan dalam pengelolaan taman RTH yaitu: melakukan alih fungsi RTH, melakukan kerusakan terhadap tanaman yang berada di RTH publik, melakukan kerusakan terhadap elemen estetika yang berada di RTH Publik, melakukan kerusakan terhadap sarana, fasilitas dan utilitas yang berada di RTH Publik, melakukan kerusakan terhadap fungsi RTH publik.

Sorotan tajam salah satunya muncul dari lembaga Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) yang menyinggung tentang fungsi taman kota di Kota Bandung, Jawa Barat. Walhi menilai fungsi taman-taman kota saat ini sudah salah kaprah lantaran hanya berorientasi kepada estetika kota tanpa memperhatikan fungsi sebenarnya dari ruang terbuka hijau (RTH) itu. "Karena begini, ada catatan RTH yang selama ini hanya diartikan sebagai kawasan yang ada tanamannya. Sementara di sisi lain, esensi RTH itu harusnya kawasan yang ditumbuhi tumbuhan dan pohon keras yang berfungsi menyerap air hujan," (Alhamidi, 2022). Adapun permasalahan lain yaitu Persepsi pengunjung taman kota umumnya baik, namun sebagian menyebut pengelolaan buruk, taman kurang bersih, dan pemeliharaan insidental. Selain itu, belum ada sistem kelembagaan yang mengakomodasi stakeholder dalam pengelolaan taman kota secara efektif (Yuslimu & Setiawan, 2021). Fenomena berburu koin melalui aplikasi Jagat telah menghebohkan warga Kota Bandung. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menemukan koin yang dapat ditukar dengan uang melalui kode yang terdapat di dalamnya. Namun, aktivitas ini berpotensi merusak taman dan fasilitas umum di kota tersebut. Aktivitas berburu koin ini tidak hanya mengundang rasa penasaran, tetapi juga menyebabkan kerusakan parah pada taman. Di Taman Tegalega, para pemburu koin terlihat menginjak tanaman, mengorek tanah, dan mencongkel tegel lantai (Prasetya, 2025).

Permasalahan utama terkait Taman Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung menunjukkan adanya diskrepansi signifikan antara fungsi ideal dan regulasi dengan realitas implementasi dan partisipasi publik. Secara ekologis, taman kota memiliki peran krusial dalam konservasi keanekaragaman hayati, mitigasi polusi, dan pengelolaan hidrologi perkotaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 39 yang melarang kerusakan RTH. Fenomena ini, yang menunjukkan ketidakselarasan antara harapan normatif dan praktik nyata, menjadi sangat relevan untuk dianalisis melalui lensa pendidikan kewarganegaraan. Perspektif ini memungkinkan kita untuk mendalami sejauh mana kompetensi warga negara meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam berpartisipasi aktif telah terbangun dan teraktualisasi dalam pengelolaan RTH. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi warga dan implikasinya terhadap keberlanjutan fungsi RTH di Kota Bandung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk mengkaji realitas partisipasi warga pengguna taman dalam pengelolaan Taman Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung dari perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap dinamika partisipasi warga, yang tidak hanya terbatas pada data kuantitatif, melainkan juga melibatkan narasi, persepsi, dan konteks sosial budaya yang melatarinya (Cresswel, 2014). Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui observasi langsung terhadap aktivitas warga di beberapa

taman RTH di Kota Bandung, serta wawancara mendalam dengan pengguna taman, Dinas Permukiman dan Kawasan Perumahan Kota Bandung, dan Dosen Pakar. Data sekunder akan mencakup regulasi terkait pengelolaan RTH Kota Bandung, laporan kegiatan atau program partisipasi warga, publikasi ilmiah, serta berita dan artikel yang relevan dengan isu partisipasi warga dan pengelolaan taman di Bandung. Data primer akan dikumpulkan hingga rentang waktu yang relevan dengan masa penelitian. Teknik analisis data yang digunakan merujuk pada model Miles & Huberman (Miles, 1994), yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti akan melakukan reduksi data dengan memilah dan memfokuskan data yang relevan dengan partisipasi warga dan perspektif pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, penyajian data akan dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, atau tabel untuk mempermudah pemahaman. Terakhir, penarikan kesimpulan akan dilakukan berdasarkan pola dan tema yang muncul dari data yang telah direduksi dan disajikan. Untuk menjamin validitas data, penelitian ini akan menerapkan triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber (pengguna taman, pengelola, dokumen) dan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, dokumentasi). Verifikasi temuan akan dilakukan secara berulang untuk memastikan konsistensi interpretasi terhadap fenomena partisipasi yang diamati (Patton, 2015). Penelitian ini juga akan mematuhi kaidah etika penelitian, termasuk mendapatkan inform consent dari responden, menjaga kerahasiaan identitas, serta melindungi informasi sensitif yang diperoleh selama proses penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian di lapangan, melalui wawancara dengan berbagai lapisan masyarakat (pengguna taman, pedagang informal, petugas taman, hingga pakar PKn) serta observasi dan studi dokumentasi, menunjukkan bahwa realitas partisipasi warga pengguna taman di Kota Bandung dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) cenderung sangat terbatas, pasif, dan reaktif. Rasa kepemilikan kolektif dan tanggung jawab bersama terhadap RTH masih sangat lemah, dengan mayoritas memandang pengelolaan sepenuhnya sebagai beban pihak berwenang. Banyak warga seperti AW, ES, dan FH secara eksplisit menyatakan belum pernah terlibat dalam kegiatan pengelolaan taman atau tidak terlalu tertarik, dengan alasan kesibukan atau pandangan bahwa hal tersebut adalah tugas petugas karena warga kan bayar pajak. Ketertarikan partisipasi seringkali bersifat transaksional, sangat bergantung pada ajakan langsung, adanya imbalan (konsumsi, hadiah, uang lelah), atau bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, dan tidak memberatkan. Warga seperti AW dan FH mengungkapkan ketiadaan "rasa memiliki" terhadap taman, merasa hanya sebagai pengguna saja. Pedagang informal seperti IN dan US bahkan merasa takut dianggap tidak punya hak atau pengganggu sehingga membatasi inisiatif partisipasi mereka. Ini memperkuat kesimpulan observasi dan dokumentasi bahwa pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada pihak berwenang. Bentuk partisipasi yang paling sering terlihat adalah menjaga kebersihan pribadi (membuang sampah sendiri) atau melaporkan kerusakan/keluhan melalui media sosial atau aplikasi pengaduan, yang cenderung reaktif daripada proaktif. Inisiatif membersihkan di luar sampah pribadi atau pemeliharaan fisik secara eksklusif ditangani oleh pengelola. RS, misalnya, memiliki inisiatif pribadi membantu petugas pungut sampah, namun hal ini adalah pengecualian dan bukan norma partisipasi kolektif yang terorganisir. Kendala signifikan yang berulang kali disebut oleh warga (AD, AW, ES, FH, PW, RS, US) dan petugas (CA) adalah kurangnya informasi kegiatan, ketidaktahuan harus ikut siapa, bentrokan jadwal, serta komunikasi yang belum optimal antara pemerintah dan warga. Petugas taman (CA) juga menyoroti tidak adanya forum atau penghubung jelas antara petugas dan warga, sehingga niat baik warga seringkali tidak tersalurkan. Meskipun demikian, terdapat potensi partisipasi. AD tertarik berpartisipasi jika

informasi mudah diakses dan waktunya sesuai. PW tertarik mengajak keluarga untuk kegiatan bermanfaat, sementara RS merasakan kepuasan intrinsik dari inisiatif bersih-bersih. IN dan US, meskipun terkendala status, menunjukkan minat kuat jika merasa dihargai dan dilibatkan. Petugas taman (CA) sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan warga yang niatnya benar dan bersedia kerja bareng.

Menurut Ramaley (Adler & Goggin, 2005), *Civic Engagement* as community service adalah tugas dan kewajiban warga negara yang berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam kegiatan sukarela untuk memperkuat masyarakat setempat. Data lapangan menunjukkan bahwa meskipun ada individu yang memiliki inisiatif (RS, AD), partisipasi dalam bentuk kegiatan sukarela untuk memperkuat taman sebagai aset komunitas (seperti kerja bakti rutin yang digerakkan warga) masih sangat terbatas dan belum merata. Mayoritas cenderung menyerahkan tanggung jawab ini kepada pemerintah, menunjukkan bahwa "tugas dan kewajiban ini belum terinternalisasi secara luas. Konsep ini memandang Civic Engagement sebagai kegiatan bersama yang dilaksanakan masyarakat untuk menciptakan pengaruh yang lebih besar melalui tindakan kolektif (Ramaley, dalam Adler & Goggin, 2005). Realitas di lapangan menunjukkan bahwa "akumulasi pandangan, sikap, dan tindakan yang sama di antara individu-individu untuk pengelolaan RTH secara proaktif masih lemah. Respons warga lebih sering bersifat individual atau melalui keluhan di media sosial (reaktif) daripada mengorganisir diri untuk aksi kolektif pemeliharaan atau advokasi. Kurangnya koordinasi dan forum yang jelas, sebagaimana diutarakan CA, menjadi penghalang utama terwujudnya aksi kolektif yang efektif. Ini adalah upaya individu atau kelompok dalam memecahkan masalah melalui proses politik yang melibatkan partisipasi aktif dan kepemimpinan dalam kehidupan publik (Ramaley, dalam Adler & Goggin, 2005). Data menunjukkan bahwa warga jarang mengambil peran aktif dalam proses diskusi atau perencanaan kebijakan terkait RTH. Keterlibatan mereka dalam forum-forum resmi untuk memberi masukan atau memecahkan masalah publik terkait taman cenderung absen, menunjukkan bahwa jalan utama dalam proses politik untuk RTH masih didominasi pemerintah tanpa feedback proaktif dari warga. Konsep mengambil peran aktif dalam proses politik dan berperan aktif dalam kehidupan publik, berupaya dalam memecahkan masalah publik dan pelayanan masyarakat (Totok Dan Soebianto, 2012) belum sepenuhnya tercapai.

Berkowitz (dalam Gusmadi & Samsuri, 2020) menyatakan bahwa environmental citizenship melibatkan pemberdayaan orang untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mengidentifikasi nilai dan tujuan mereka terhadap lingkungan dan bertindak sesuai. Data menunjukkan bahwa meskipun ada warga yang memahami manfaat RTH, terdapat kesenjangan besar antara pemahaman tersebut dengan tindakan konsisten. Motivasi yang transaksional (ES, FH) dan ketiadaan rasa memiliki (AW) menunjukkan bahwa nilai dan tujuan terhadap lingkungan belum cukup kuat untuk mendorong tindakan proaktif tanpa dorongan eksternal. (Putnam, 1995) menekankan bahwa warga negara yang terlibat dalam organisasi masyarakat cenderung lebih mempercayai satu sama lain. Kurangnya inisiatif kolektif di taman bisa jadi cerminan dari tingkat kepercayaan sosial yang rendah antarwarga, atau antara warga dengan pemerintah/petugas. Selain itu, temuan mengenai kurang informasi dan komunikasi yang belum optimal (AD, AW, CA, ES, FH, IN, PW, RS, US) sangat relevan dengan pendapat (M. N. Somantri et al., 2001) yang menyatakan komunikasi adalah proses berbagi makna melalui perilaku verbal dan nonverbal. Ketidaklancaran komunikasi ini menghambat pembentukan kesadaran dan mobilisasi partisipasi spontan yang disertai tanggung jawab, sebagaimana yang digagas (Sastropetro, Santoso, 1986) Secara keseluruhan, realitas partisipasi warga pengguna taman di Kota Bandung masih jauh dari cita-cita *Civic Engagement* yang ideal. Namun, adanya individu yang menunjukkan potensi dan petugas yang siap

berkolaborasi mengindikasikan bahwa dengan strategi PKn yang tepat, yang berfokus pada pembangunan rasa kepemilikan, komunikasi inklusif, dan fasilitasi kegiatan berbasis pengalaman, kesenjangan antara partisipasi aktual dan partisipasi ideal dapat diperkecil. Ini akan memungkinkan warga untuk lebih aktif mengembangkan empati, etika, nilai dan rasa atau tanggung jawab sosial (Mardikanto Dan Soebianto, 2012) terhadap RTH sebagai aset ekologis kewarganegaraan.

Maka dari itu dapat ditarik Kesimpulan bahwa realitas partisipasi warga pengguna taman RTH di Kota Bandung masih sangat terbatas, pasif, dan transaksional, sebagian besar disebabkan oleh kurangnya rasa kepemilikan, pandangan bahwa pengelolaan adalah sepenuhnya tanggung jawab pemerintah, serta hambatan komunikasi. Analisis melalui lensa *Civic Engagement* dan Kewarganegaraan Ekologis menunjukkan rendahnya *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic participation* proaktif di kalangan warga, yang mengakibatkan kesenjangan antara pemahaman dan tindakan nyata. Namun, potensi partisipasi individual dan kesediaan kolaborasi dari petugas ada. Untuk mengatasi tantangan ini dan memupuk warga negara ekologis sejati, model pengembangan berbasis masyarakat dari penelitian Bandung Berkebun menyarankan empat tahap: peningkatan pengetahuan melalui pelatihan, pengembangan keterampilan lingkungan berkelanjutan, pembentukan etika lingkungan melalui peran aktif, dan peningkatan kesadaran ekologi melalui partisipasi praktis, yang secara sistematis akan *mendorong civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic participation* yang lebih kuat. Peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sangat sentral dalam membentuk warga negara yang aktif dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, khususnya dalam konteks pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung. PKn, sebagai ilmu civic yang membahas hubungan individu dengan organisasi terorganisir dan komunitas (Somantri, 2001) memiliki tujuan fundamental untuk menciptakan good citizenship yang beretika lingkungan (Fajri et al., 2022). Ini sejalan dengan konsep kewarganegaraan ekologis yang mengintegrasikan prinsip-prinsip universal hak lingkungan dalam kerangka hukum, budaya, dan politik (Dobson, 2007), serta menekankan tanggung jawab individu dan masyarakat terhadap lingkungan alam. Data lapangan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi secara konsisten menunjukkan bahwa partisipasi warga pengguna taman di Kota Bandung masih berada pada tingkat yang terbatas, pasif, dan reaktif, jauh dari ideal partisipasi yang diidealkan PKn dan kewarganegaraan ekologis. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi warga belum sepenuhnya didasari oleh kesadaran yang bersifat inisiatif dan tulus tanpa paksaan dari individu itu sendiri (Kolzow et al., 2021).

Partisipasi yang ada cenderung kurang mencerminkan keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan yang mendorong sumbangan dan rasa tanggung jawab (Sastropoetro, 1986). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 1 ayat (41) mendefinisikan partisipasi sebagai peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya, namun di lapangan, penyaluran aspirasi proaktif dalam pengelolaan RTH masih minim. Realitas ini menegaskan rendahnya civic responsibility, yaitu tanggung jawab dan rasa bangga warga terhadap lingkungannya demi lingkungan yang sehat dan layak (Fajri et al., 2022). Kurangnya inisiatif juga menandakan kelemahan dalam prinsip partisipasi aktif warga negara dalam upaya pelestarian lingkungan (Dobson, 2007). Singkatnya, peran PKn dalam meningkatkan partisipasi warga dalam pengelolaan RTH untuk kewarganegaraan ekologi di Kota Bandung adalah mentransformasi civic knowledge yang teoritis menjadi civic skill yang aplikatif. Ini dilakukan melalui pendidikan berbasis pengalaman, fasilitasi komunikasi inklusif, penanaman rasa kepemilikan kolektif dan tanggung jawab moral, serta mendorong partisipasi proaktif di semua tingkatan, dari perencanaan hingga evaluasi, dengan memanfaatkan potensi internal warga dan pengalaman sukses komunitas lain.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa realitas partisipasi warga pengguna taman RTH di Kota Bandung masih sangat terbatas, pasif, dan reaktif, jauh dari ideal Civic Engagement dan Kewarganegaraan Ekologis. Hal ini disebabkan oleh lemahnya rasa kepemilikan kolektif, pandangan bahwa pengelolaan adalah sepenuhnya tanggung jawab pemerintah, serta kurangnya informasi dan komunikasi optimal antara pemerintah dan warga. Warga cenderung berpartisipasi hanya jika ada dorongan eksternal atau bersifat transaksional, sehingga civic knowledge, civic skill, dan civic participation proaktif belum terinternalisasi secara luas. Meskipun demikian, adanya potensi partisipasi individual dan kesediaan kolaborasi dari petugas menawarkan peluang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adler, R. P., & Goggin, J. (2005). What Do We Mean By "Civic Engagement"? *Journal of Transformative Education*, 3(3). <https://doi.org/10.1177/1541344605276792>
- Cresswel, J. W. (2014). Research design:Qualitative, quantitative and moxed method. In Sage Publications Inc.
- Dobson, A. (2007). Environmental citizenship: Towards sustainable development. *Sustainable Development*, 15(5). <https://doi.org/10.1002/sd.344>
- ENDAH, G. P. (2015). Keanekaian jenis burung di Taman Kota Bandung, Jawa Barat. <https://doi.org/10.13057/psnmbi/m010605>
- Fajri, I., Budimansyah, D., & Komalasari, K. (2022). Digital Citizenship In Civic Education Learning: A Systematic Literature Review. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 10(3). <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v10i3.755>
- Filifin, P., Astra, I. M., & Budiaman, B. (2023). Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Jakarta. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(2). <https://doi.org/10.35931/aq.v17i2.1966>
- Gusmadi, S., & Samsuri, S. (2020). Gerakan Kewarganegaraan Ekologis sebagai upaya Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(2). <https://doi.org/10.17977/um019v4i2p381-391>
- Kolzow, D. R., Smith, C. C. C., Serrat, O., Dilie, H. M., Zeeshan, S., Ng, S. I., Ho, J. A., Jantan, A. H., Massey, J., Sulak, T., Sriram, R., Dennis, R. S., Bocarnea, M., Hai, T. N., Van, Q. N., Herbert, S. L., So-Jung Kim, Kyoung-Seok Kim, Y.-G. C., Guillaume, D. O., Honeycutt, D. A., ... Ingram, O. C. J. (2021). Unit 5 Theories of Leadership. *International Journal of Organizational Leadership*, 1(1).
- Mayona, E. L. (2021). Konsep Ecological City Dalam Kerangka Konsep Ekologi Kota Dan Kota Berkelanjutan. *Jurnal Planologi*, 18(2). <https://doi.org/10.30659/jpsa.v18i2.17978>
- Miles, M. B. A. M. H. (1994). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. Experiencing Citizenship: Concepts and Models for Service-Learning in Political Science.
- Nurhasan, A. U., & Damayanti, V. (2022). Evaluasi Fungsi Ekologis Taman Kota dalam Upaya Peningkatan Kualitas Ruang Perkotaan. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 1(2). <https://doi.org/10.29313/jrpwk.v1i2.479>
- Patton, M. Q. (2015). Qualitative research & evaluation methods : integrating theory and practice LK - <https://UnivofPretoria.on.worldcat.org/oclc/890080219>. In Ta - Tt -
- Prasetya, I. (2025). Fenomena Berburu Koin di Bandung: Taman Rusak, Minta Aplikasi Dibanned. 1. <https://www.tribunnews.com/regional/2025/01/11/fenomena-berburu-koin-di-bandung-taman-rusak-minta-aplikasi-dibanned>
- Putnam, R. D. (1995). Bowling Alone: America's Declining Social Capital. *Journal of Democracy*, 6(1). <https://doi.org/10.1353/jod.1995.0002>

- Sastropoetro, Santoso, A. (1986). Partisipasi, komunikasi, persuasi dan disiplin dalam pembangunan nasional. Alumni.
- Señorán Martín, J. M. (2016). Citizen Participation and Heritage Management in Rural Landscape Contexts. <https://doi.org/10.5463/lac.2014.71>
- Sierra, R., & Ott, K. (2022). Bürgerbeteiligung im langfristigen Endlagerungsprozess: Künftige Aufgaben und angemessene Beteiligungsformen. TATuP - Zeitschrift Für Technikfolgenabschätzung in Theorie Und Praxis, 31(3). <https://doi.org/10.14512/tatup.31.3.44>
- Somantri, numan. m. (2001). Menggagas pembaharuan pendidikan IPS (1st ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Somantri, M. N., Supriadi, dedi, & Mulyana, rohmat. (2001). Menggagas pembaharuan pendidikan IPS: menandai 70 tahun usia Prof. Muhammad Numan Somantri, M. Sc., guru besar senior PPS dan FPIPS UPI (D. Supriadi & R. Mulyana (eds.); Cetakan Pe). PT Remaja Rosdakarya.
- Totok Mardikanto Dan Poewako Soebianto. (2012). No Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Public. In Rabbit : Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab (Vol. 1, Issue 1).
- Yuslimu, A., & Setiawan, W. (2021). Partisipasi Masyarakat Millenial Kendal Terhadap Program Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Kendal. Arsir. <https://doi.org/10.32502/arsir.v0i0.3648>
- Alhamidi, R. (2022, April 20). Walhi: Fungsi Taman Kota di Bandung Salah Kaprah! Detikjabar, 1. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6042500/walhi-fungsi-taman-kota-di-bandung-salah-kaprah>